

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Negara Republik Indonesia terdiri dari beribu-ribu kepulauan yang mempunyai berbagai suku bangsa, bahasa, agama dan adat istiadat yang berbeda – beda dan ada juga beberapa persamaannya. Demikian pula mengenai ketentuan tentang pewarisannya terdapat banyak perbedaan, namun ada juga persamaannya. Hukum adat tidak dapat dipisahkan dari dalam kehidupan masyarakat di berbagai daerah di Indonesia, karena setiap anggota masyarakat di masing-masing daerah tersebut selalu patuh pada hukum adat, yang merupakan hukum tidak tertulis, hukum tersebut telah mendarah daging dalam hati sanubari masyarakat yang dapat tercermin dalam kehidupan di lingkungan masyarakat tersebut.

Negara Republik Indonesia dari dahulu hukum waris sampai saat ini masih tetap menganut sistem hukum yang pluralistik. Pembagian waris oleh warga Negara Indonesia asli yang beragama non Islam menganut sistem hukum waris adat, sedangkan untuk hukum waris Islam digunakan untuk warga Negara Indonesia asli diberbagai daerah dari kalangan tertentu yang lebih mengenal tentang adanya perubahan dalam tatanan hukum di Indonesia atau beberapa golongan yang cenderung lebih patuh dan mendasar pada kaidah Islam yang diwadahi dalam Pengadilan Agama, dan untuk Warga Eropa dan Cina yang beragama non Islam menganut sistem hukum waris perdata (BW).

Problema yang biasa dialami dalam sebuah keluarga yaitu mengenai pembagian kekayaan keluarga dari harta asal atau harta bawaan.

Berbicara tentang waris, pewarisan dapat terjadi karena adanya suatu kematian.¹ Kematian dalam hal ini bisa berupa kematian baik yang disebabkan karena bencana alam, kriminalitas, atau sakit yang menimpa salah satu atau beberapa dari anggota keluarga tersebut dapat menimbulkan suatu persoalan waris yang menjadi persoalan hukum.

Telah diuraikan dalam Undang-Undang Perkawinan² bahwa harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain. Sedangkan dalam pasal berikutnya³ dijelaskan bahwa Mengenai harta bawaan masing-masing, suami isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya.

Terdapat suatu kasus di Jawa Timur khususnya daerah Kota Kediri mengenai gugatan perbuatan melawan hukum atas pengelolaan dan penguasaan tanah warisan oleh orang lain yang mana orang tersebut adalah bukan merupakan ahli waris yang sah. Para pihak baik dari penggugat maupun tergugat adalah beragama Islam dan kasus ini pun diajukan kepada Pengadilan Negeri Kediri.

Berikut adalah permasalahan yang ada dalam putusan No.30/Pdt.g/2010/PN.Kdr, jo No. 265 / Pdt / 2011 / PT.SBY, jo No. 433 K / Pdt / 2012 yaitu bahwa pada tahun 1960 B. Kasriyah menikah dengan Bisri. Mereka berdua tinggal bersama tanpa dikaruniai keturunan hidup dengan mengelola tanah tanah tersebut secara bersama-sama. Ketika Bisri dan B. Kasriyah beranjak

¹ Ahmad Azhar Basyir, Hukum Waris Islam, BPFE UII, Yogyakarta, 1998, hal 13

² Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, Wacana Intelektual, 2009

³ Ibid, pasal 36 ayat (2)

tua dan tidak mampu mengelola lahan tersebut ia meminta Mrs. X untuk merawat B. Kasriyah dan Bisri juga memintanya untuk membantu mengelola lahan mereka yang asalnya dari harta gono gini atau harta asal B.Kasriyah masih belum jelas. Mrs. X bukanlah keluarga antara Bisri maupun B. Kasriyah. Ia adalah orang lain yang hanya dimintai tolong oleh keduanya.

Setelah meninggalnya Kasriyah dan juga Bisri, Mrs. X mengelola dan juga menguasai lahan tersebut tanpa seizin dan sepengetahuan dari pihak keluarga Bisri. Mrs. X juga melakukan penjualan lahan tersebut kepada Pemerintah Kota Kediri seluas 96 m² untuk perluasan jalan menuju GOR, sehingga luas daripada lahan tersebut berkurang menjadi kurang lebih 4200 m². Semua hal yang dilakukan oleh Mrs. X patutlah diduga sebagai perbuatan melawan hukum. Bahwa almarhum Bisri dan B. Kasriyah meninggal dunia tanpa dikaruniai keturunan sedangkan Bisri memiliki saudara kandung dan Kasriyah tidak memilikinya sehingga tanah tersebut merupakan tanah warisan yang seharusnya dikelola dan dikuasai oleh para ahli waris dari Bisri dan Kasriyah tetapi faktanya tanah tersebut dikelola dan dikuasai oleh Mrs. X. Para ahli waris Bisri merasa dirugikan oleh tindakan Mrs. X terhadap tanah obyek sengketa tersebut. Sehingga para ahli waris Bisri menggugat Mrs. X atas tanah obyek sengketa tersebut. Para ahli waris Bisri atau yang selanjutnya disebut dengan Para Penggugat melalui kuasa hukumnya mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Kediri dan yang selanjutnya disebut dengan PN Kediri. Dalam putusan PN Kediri no.30/pdt.G/2010/PN.Kdr, jo No. 265 / Pdt / 2011 / PT.SBY, jo No. 433 K / Pdt / 2012 mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian dan menolak eksepsi untuk seluruhnya

Pihak Tergugat tidak menerima hasil putusan tersebut sehingga ia melakukan banding. Pada putusan Pengadilan Tinggi Surabaya no.30/pdt.G/2010/PN.Kdr, jo No. 265 / Pdt / 2011 / PT.SBY, jo No. 433 K / Pdt / 2012 yang selanjutnya disebut dengan PT Surabaya memberikan putusan dengan menggunakan dasar hukum opini dari majelis hakim anggota 1 yang dirasa sesuai dengan fakta hukum yang ada dipersidangan dengan menimbang bahwa para penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatan, tidak dapat membuktikan bahwa obyek sengketa adalah harta asal atau harta bersama dan menyatakan bahwa harta warisan tersebut adalah bukan merupakan harta gono gini melainkan adalah harta asal dari B. Kasripah. Di dalam putusan Pengadilan Tinggi no.30/pdt.G/2010/PN.Kdr, jo No. 265 / Pdt / 2011 / PT.SBY, jo No. 433 K / Pdt / 2012 memutuskan bahwa menerima dan mengabulkan permohonan banding dari Pemanding / Tergugat

Dengan adanya putusan PT Surabaya no.30/pdt.G/2010/PN.Kdr, jo No. 265 / Pdt / 2011 / PT.SBY, jo No. 433 K / Pdt / 2012, pihak dari Para Penggugat mengajukan Kasasi ke Mahkamah Agung yang selanjutnya disebut dengan MA. Hakim majelis Mahkamah Agung menimbang bahwa sebagian besar putusan PT Surabaya adalah tidak tepat dan tidak benar, oleh karena majelis hakim pada tingkat pertama telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar mengenai segala fakta-fakta dan bukti-bukti yang ada di persidangan.

Dengan ini Mahkamah Agung memutus perkara tersebut yakni mengabulkan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi dengan membatalkan putusan PT Surabaya No. 265/pdt/2011/PT.Sby dan menguatkan putusan PN Kediri No.30/Pdt.G/2010/PN.Kdr

Dengan demikian adanya perbedaan hasil putusan tentang perbuatan melawan hukum atas tanah warisan dan hak milik atas tanah tersebut yang telah terurai dalam latar belakang penulis inilah yang akan dijadikan bahan ulasan dalam penelitian ini.

B. PERUMUSAN MASALAH

1. Bagaimanakah kedudukan saudara kandung sebagai ahli waris dalam peristiwa pewarisan pada putusan perkara No.30/Pdt.G/2010/PN.KDR, jo No. 265/Pdt/2011/PT.SBY, jo No. 433 K/Pdt/2012?
2. Bagaimanakah kesesuaian dasar pertimbangan majelis hakim dalam memutus perkara perkara No.30 / Pdt.G / 2010 / PN.KDR, jo No. 265 / Pdt / 2011 / PT.SBY, jo No. 433 K / Pdt / 2012 dengan hukum yang berlaku saat ini ?

C. TUJUAN PENELITIAN

1. Mengetahui dan memahami kedudukan saudara kandung sebagai ahli waris yang tunduk pada hukum waris islam dalam peristiwa pewarisan.
2. Menganalisis kesesuaian dasar hukum yang berlaku dengan dasar pertimbangan yang digunakan hakim majelis dalam memutus perkara no.30/Pdt.G/2010/PN.Kdr, jo No. 265/Pdt/2011/PT.SBY, jo No. 433 K/Pdt/2012

D. MANFAAT PENELITIAN

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat bagi pengembangan Ilmu Hukum Perdata pada umumnya dan khususnya pada perkara – perkara waris yang sama.

1.1 Manfaat Praktis

a. Bagi Akademisi

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi wawasan serta menjadi wacana dalam hukum waris baik itu waris Adat maupun waris Islam yakni mengenai kedudukan saudara kandung sebagai ahli waris dalam peristiwa pewarisan.

b. Bagi Mahasiswa

Penelitian ini diharapkan bisa menjadi wawasan baru bagi mahasiswa khususnya dalam perkara hukum waris yakni mengenai kedudukan saudara kandung sebagai ahli waris dalam peristiwa pewarisan.

c. Bagi Pengadilan Negeri

Penelitian ini diharapkan agar dapat menjadi suatu wacana dan wawasan bagi perangkat pengadilan dalam menelaah berkas yang diajukan serta ketepatan pengambilan keputusan oleh hakim, sehingga dapat menambah keyakinan hakim dalam memutus perkara yang sama agar tidak terjadi keraguan atau kesalahan pada saat pengambilan keputusan.

d. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada masyarakat mengenai perolehan hak milik atas harta warisan baik itu berupa gono gini ataupun harta bawaan kepada saudara kandung dari pewaris serta menginformasikan kepada masyarakat tentang posisi atau kedudukan saudara kandung sebagai ahli waris dalam peristiwa pewarisan.

E. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan dalam penelitian ini dibagi menjadi 5 (lima) bab, dengan perincian sebagai berikut :

Bab I, dalam bab pertama ini penelitian akan menjelaskan mengenai pendahuluan yang merupakan gambaran awal dalam sebuah penelitian. Bab ini meliputi latar belakang, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian.

Bab II, bab ini menjelaskan mengenai kajian teori, yang terdiri dari penelitian terdahulu yang digunakan untuk memudahkan penelitian agar tidak terjadi kesaman dalam penelitian, serta pembahasan teori yang berkaitan dengan konsep dasar, hukum waris, ahli waris, perbuatan melawan hukum dan putusan pengadilan. Hal ini digunakan agar tidak adanya perluasan dalam pembahasan.

Bab III, berisi tentang metode penelitian yang digunakan untuk melakukan penelitian. Metode penelitian yang digunakan yaitu jenis penelitian yang di ikuti dengan Pendekatan Penelitian, jenis bahan hukum, teknik penelusuran bahan hukum, dan teknik analisis bahan hukum.

Bab IV, bab ini berisi analisis pembahasan yang merupakan hasil dari penelitian yang memuat tentang analisis yuridis normatif mengenai putusan Pengadilan Negeri Kediri dengan nomor perkara 30 / Pdt.G / 2010 / PN.Kdr, jo No. 265 / Pdt / 2011 / PT.Sby, jo No.433 K / Pdt / 2012 tentang kedudukan saudara kandung sebagai ahli waris dalam peristiwa pewarisan.

Bab V, tentang bab ini berisi sebuah kesimpulan dan beberapa saran mengenai permasalahan yang telah dibahas pada bab sebelumnya yang diangkat dalam skripsi ini. Saran berisi harapan-harapan mengenai hasil tinjauan ke arah yang lebih baik.